



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Bin M. Yakop
2. Tempat lahir : Dama Pulo Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaanprimairPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.1.800.000.- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- Bahwa Terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08.10 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons karena ada yang hendak membelinya lalu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruh saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambilnya dirumah Terdakwa siang hari dan sekira pukul 11.30 wib saksi Junaidi Bin Abdullah datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu, saksi Junaidi Bin Abdullah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepadanya kurang lebih seberat / sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjual semuanya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saksi Junaidi Bin Abdullah pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.733 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,0513 (sebelas koma nol lima satu tiga) gram milik Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.735 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,0513 (sebelas koma nol lima satu tiga) gram milik Terdakwa Junaidi Bin Abdullah adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

- Bahwa Terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkotika jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan pengeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan, oleh Terdakwa mengatakan ada dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin bersedia menunjukan lokasi transaksi tersebut, petugas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa menurut keterangan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setelah Petugas mendapat keterangan dari saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib petugas langsung menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan sesampainya petugas di rumah saksi Junaidi Bin Abdullah petugas langsung mengamankan saksi Junaidi Bin Abdullah dan juga barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah apa benar saksi Junaidi Bin Abdullah ada menjual narkotika jenis sabu pada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin sambil petugas memperlihatkan foto saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan saksi Junaidi Bin Abdullah membenarkannya, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Junaidi Bin Abdullah mendapat narkotika jenis sabu tersebut, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membelinya dari Terdakwa Hasanuddin Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib petugas mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan Terdakwa petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkotika kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil petugas memperlihatkan foto saksi Junaidi Bin Abdullah dan Terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah. Selanjutnya Terdakwa, saksi Junaidi Bin Abdullah dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.733 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,0513 (sebelas koma nol lima satu tiga) gram milik Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.735 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,0513 (sebelas koma nol lima satu tiga) gram milik Terdakwa Junaidi Bin Abdullah adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur, yang diduga dilakukan oleh saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkotika jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkotika jenis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin bersedia menunjukan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa menurut keterangan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setelah Petugas mendapat keterangan dari saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 04.30 wib petugas langsung menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan sesampainya petugas dirumah saksi Junaidi Bin Abdullah petugas langsung mengamankan saksi Junaidi Bin Abdullah dan juga barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah apa benar saksi Junaidi Bin Abdullah ada menjual narkotika jenis sabu pada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin sambil petugas memperlihatkan foto saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan saksi Junaidi Bin Abdullah membenarkannya, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Junaidi Bin Abdullah mendapat narkotika jenis sabu tersebut, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membelinya dari terdakwa Hasanuddin Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 05.30 wib petugas mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan terdakwa petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil petugas memperlihatkan foto saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah. Selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi Bin Abdullah dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Ade Surya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur, yang diduga dilakukan oleh saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkotika jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin Dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin apakah Sdri. Nuri Prasetya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. NURI Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin bersedia menunjukan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa menurut keterangan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, Narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setelah Petugas mendapat keterangan dari saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib petugas langsung menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan sesampainya petugas di rumah saksi Junaidi Bin Abdullah petugas langsung mengamankan saksi Junaidi Bin Abdullah dan juga barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah apa benar saksi Junaidi Bin Abdullah ada menjual narkoba jenis sabu pada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin sambil petugas memperlihatkan foto saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan saksi Junaidi Bin Abdullah membenarkannya, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Junaidi Bin Abdullah mendapat narkoba jenis sabu tersebut, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membelinya dari terdakwa Hasanuddin Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib petugas mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkoba kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil petugas memperlihatkan foto saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah. Selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi Bin Abdullah dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Fajar Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur, yang diduga dilakukan oleh saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkoba jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan pengeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. NURI Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin bersedia menunjukkan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa menurut keterangan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, Narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setelah Petugas mendapat keterangan dari saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib petugas langsung menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan sesampainya petugas di rumah saksi Junaidi Bin Abdullah petugas langsung mengamankan saksi Junaidi Bin Abdullah dan juga barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah apa benar saksi Junaidi Bin Abdullah ada menjual narkoba jenis sabu pada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin sambil petugas memperlihatkan foto saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan saksi Junaidi Bin Abdullah Membenarkannya, Lalu Petugas Menanyakan Dari Mana Saksi Junaidi Bin Abdullah mendapat narkoba jenis sabu tersebut, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membelinya dari terdakwa Hasanuddin Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib petugas mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Desa Dama Pulo Dua

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan terdakwa petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkoba kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil petugas memperlihatkan foto saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah. Selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi Bin Abdullah dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Junaidi Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08. 00 wib saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi menyuruhnya menunggu sebentar dikarenakan saksi memastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang hendak ia beli, setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons karena ada yang hendak membelinya, terdakwa mengatakan ada dan menyuruh saksi untuk mengambilnya kerumah siang hari nanti, setelah itu saksi kembali menghubungi saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin untuk mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dan saksi menyuruh saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin untuk datang ke tempat biasa saksi dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Desa Sampoimah Kec. Idi Rayeuk, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi bertemu dengan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi lalu saksi mengambil uang tersebut dan langsung pergi menjumpai terdakwa dirumahnya, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada terdakwa dan ia memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi, yang mana saat itu ia mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons dan saksi diminta untuk menjual semuanya, setelah itu saksipun pergi dari rumah terdakwa dan kembali menjumpai saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, saksi juga memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/bungkus dengan menggunakan bungkus yang sebelumnya berisikan narkoba jenis sabu yang saksi



terima dari terdakwa, yang mana 2 (dua) bungkus saksi berikan kepada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu lainnya saksi simpan didalam kantong celana saksi untuk nantinya saksi, setelah itu saksi dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin pergi dari tempat tersebut, lalu saksi pergi kerumah orang tua saksi yang berada di Desa Buket Jok Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, saat dirumah orang tua saksi tersebut saksi mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian memasukkan/menyimpannya kedalam celana loreng milik saksi dan sekira pukul 17.00 wib, saksi pulang kerumah saksi yang berada di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, setibanya dirumah saksi menyimpan celana tersebut dibawah tempat tidur saksi, dan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib, beberapa orang berpakaian preman mendatangi rumah saksi dan menanyakan apakah ada menjual kristal diduga narkotika kepada terdakwa sambil memperlihatkan fotonya, dan saksi mengakui bahwa benar saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu lainnya oleh saksi mengatakan ada, kemudian saksi mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang saksi simpan didalam celana tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas, lalu petugas menanyakan dari mana saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi mengakui mendapatkannya dari terdakwa, dan oleh petugas meminta saksi menunjukan rumah dari terdakwa, yang mana sekira pukul 05.30 wib ,petugas berhasil mengamankannya dirumahnya yang berada di Dusun Nangroe Desa Dama Pulo Dua Kec.Darul Aman Kab. Aceh Timur.

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) saksi memberikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons dan ia memberikan uang kepada saksi Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), Yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) saksi memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons dan ia memberikan uang Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam transaksi tersebut ia masih berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), dan Yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 saksi memberikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons dan ia memberikan uang kepada saksi Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam transaksi tersebut ia masih berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkannya narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) saksi menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dan saksi memberikan uang kepada saksi terdakwa Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) saksi menerima narkoba jenis sabu dari saksi terdakwa sebanyak 1 ons dan saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam transaksi tersebut saksi masih berhutang kepadanya sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 saksi menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 ons dan saksi memberikan uang kepadanya Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).

5. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur,yang diduga dilakukan oleh orang tua saksi yakni saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin.
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi (Kumala Dewi Binti Burhanuddin) diduga melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu Pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15. 00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa kab. Aceh Timur ,berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08. 00 wib, saksi diajak oleh ibu saksi untuk pergi menemui temannya di Daerah Idi Rayeuk karena ibu saksi ada keperluan dengan temannya, oleh saksi kemudian ikut bersama ibu saksi yang mana saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi , beberapa lama melakukan perjalanan sekira pukul 13.00 wib kami tiba disuatu daerah (tidak tau daerahnya) di daerah Idi Rayeuk, oleh ibu saksi beberapa kali menghubungi seseorang menggunakan telepon genggamnya, dan selanjutnya beberapa saat setelah itu ia menyuruh saksi menunggu didepan rumah masyarakat dikarenakan ia mau menemui temannya yang tidak jauh dari tempat tersebut , beberapa saat saksi menunggu didepan rumah masyarakat disekitar tersebut ibu saksi kembali dan menjemput saksi setelah itu kami pergi dari tempat tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang , namun sekira pukul 15.00 wib tepatnya di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur (didepan Mapolres Aceh Timur) beberapa orang yang akhirnya saksi ketahui bahwa mereka adalah petugas menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh ibu saksi (Kumala Dewi Binti Burhanuddin) dan saksi dibelakangnya, setelah berhenti salah seorang petugas menanyakan apakah saksi dan ibu saksi ada menyimpan narkotika jenis sabu sebelum nantinya dilakukan pengeledahan oleh saksi mengatakan tidak ada , namun saat itu ibu saksi mengatakan ada kemudian mengambil sesuatu dari balik jilbab yang ia pakai pada saat itu, yang akhirnya saksi ketahui barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu, kemudian ibu saksi menyerahkannya kepada salah seorang petugas, selanjutnya saksi dan ibu saksi dibawa keruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, setibanya diruangan tersebut saksi dan ibu saksi dipisahkan yang mana saat itu saksi dibawa keruang tamu sementara ibu saksi keruangan lainnya beberapa saat kemudian salah seorang petugas mengatakan bahwa kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu lainnya (saksi tidak tau dimana ditemukannya) , setelah itu ibu saksi dibawa keruang tamu dan saat itu saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu yang kembali ditemukan oleh petugas dari ibu saksi.

- Bahwa barang – barang yang diamankan oleh petugas dari ibu saksi antara lain 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

6. Kumala Dewi Binti Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib saat saksi melintas di Jalan Medan – Banda Aceh tepatnya di depan Polres Aceh Timur yang berada di Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, petugas meminta saksi untuk menghentikan laju kendaraan yang saksi kendarai bersama dengan anak saksi yakni anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, setelah saksi turun dari sepeda motor, salah seorang petugas menanyakan kepada saksi dan anak saksi, apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu kalau ada mereka meminta saksi untuk menyerahkannya sebelum nantinya dilakukan pengeledahan, lalu saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi



yang sebelumnya saksi simpan dibalik jilbab yang saksi pakai kemudian menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya saksi dan anak saksi diamankan diruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, beberapa saat diruangan tersebut petugas kembali menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu lainnya yang saksi simpan, sesaat kemudian saksi mengatakan ada, namun saksi minta petugas untuk berpaling dikarenakan narkoba jenis sabu lainnya saksi simpan didalam pakaian dalam (Bra), setelah petugas berpaling saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu lainnya kemudian menyerahkannya kepada petugas.

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada petugas didepan Polres Aceh Timur, yang melihatnya anak saksi dan beberapa orang petugas, sementara pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada petugas saat didalam Ruangan Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang melihatnya hanya beberapa orang petugas dan dapat saksi terangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ125JK495450 dan nomor mesin: JFZ1E2498871 warna hitam adalah terdakwa sementara pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah teman saksi bernama KUBE (nama panggilan).
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu saksi dapatkan dari saksi Junaidi Bin Abdullah dengan cara membelinya seharga Rp. 10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Senin sekira pukul 11.00 wib di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.
- Bahwa awalnya Kube (nama panggilan) menyuruh saksi untuk mencari/membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons dengan memberikan uang Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), lalu saksi menghubungi saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons, dan saksi Junaidi Bin Abdullah menyuruh saksi menunggu, beberapa saat kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah menghubungi saksi dan mengatakan narkoba jenis sabu ada dan menyuruh saksi untuk pergi ketempat biasa saksi Junaidi Bin Abdullah dan saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu saksi mengajak anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menemani saksi. Sebelum sampai di sekitar tempat yang telah diarahkan oleh saksi Junaidi Bin Abdullah, saksi menyuruh anak



saksi NURI Prasetya Binti Hasan Basri untuk menunggu didepan rumah masyarakat, lalu saksi pergi menjumpai saksi Junaidi Bin Abdullah dan pukul 11.00 wib saksi Junaidi Bin Abdullah bertemu dengan saksi dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Junaidi Bin Abdullah lalu setelah mengambil uang tersebut saksi Junaidi Bin Abdullah meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang saksi beli, dan tidak lama kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah datang dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, saksi menyimpan barang tersebut dengan memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kebalik jilbab dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lainnya saksi simpan dibalik pakaian dalam (Bra) setelah itu saksi dan saksi Junaidi Bin Abdullah pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi menjemput anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri.

- Bahwa saksi membeli kristal diduga narkoba jenis sabu dari saksi Junaidi Bin Abdullah sudah 3 (tiga) kali : Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) sebanyak $\frac{1}{2}$ ons saksi memberikan uang Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah). Yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) sebanyak 1 ons saksi memberikan uang Rp. 15.000.000.- (Lima Juta Rupiah). Dan Yang ketiga pada tanggal 11 mei 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ ons saksi memberikan uang Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membelinya narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi serahkan kepada Kube dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut miliknya , saksi hanya orang yang disuruh untuk membelinya saja dan setiap saksi membantunya membeli narkoba jenis sabu tersebut saksi diberikan upah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Aceh Timur karena pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 11.30 wib terdakwa ada memberi, menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, dan petugas mengetahui transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, setelah saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin ditangkap oleh petugas di Jalan Medan – Banda Aceh Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur karena kedapatan menguasai / memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya di beli dari saksi Junaidi Bin Abdullah dan saksi Junaidi Bin Abdullah membelinya / menerimanya dari terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08.10 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons karena ada yang hendak membelinya lalu terdakwa mengatakan ada dan menyuruh saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambilnya di rumah terdakwa siang hari dan sekira pukul 11.30 wib saksi Junaidi Bin Abdullah datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu, saksi Junaidi Bin Abdullah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa berikan kepadanya kurang lebih seberat / sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa menyuruhnya untuk menjual semuanya, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, saksi Junaidi Bin Abdullah pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 05.30 wib, beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah Petugas dari Kepolisian Resor Aceh Timur mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa, apakah benar terdakwa ada menjual kristal diduga narkoba kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil memperlihatkan foto dan terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya terdakwa ada menjual / memberi kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan masih tersisa sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu petugas meminta terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan langsung di amankan oleh petugas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan memberi, menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sebanyak 3 (tiga) kali : Yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ ons dan ia memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah). Yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sebanyak kurang lebih 1 ons dan saksi Junaidi Bin Abdullah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam transaksi tersebut saksi Junaidi Bin Abdullah masih berhutang kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 ons dan saksi Junaidi Bin Abdullah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.1.800.000.- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08.10 wib terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop dihubungi oleh saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons karena ada yang hendak membelinya lalu terdakwa mengatakan ada dan menyuruh saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambilnya di rumah terdakwa siang hari dan sekira pukul 11.30 wib saksi Junaidi Bin Abdullah datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu, saksi Junaidi Bin Abdullah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa mengatakan kepadanya bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kepadanya kurang lebih seberat / sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa menyuruhnya untuk menjual semuanya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saksi Junaidi Bin Abdullah pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkoba jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan Yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. NURI Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin bersedia menunjukan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setelah Petugas mendapat keterangan dari saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 04.30 wib petugas langsung menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan sesampainya petugas di rumah saksi Junaidi Bin Abdullah petugas langsung mengamankan saksi Junaidi Bin Abdullah dan juga barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah apa benar saksi Junaidi Bin Abdullah ada menjual narkotika jenis sabu pada saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin sambil petugas memperlihatkan foto saksi Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan saksi Junaidi Bin Abdullah membenarkannya, lalu petugas menanyakan dari mana saksi Junaidi Bin Abdullah mendapat narkotika jenis sabu tersebut, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membelinya dari terdakwa Hasanuddin Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib petugas mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan terdakwa petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkotika kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil petugas memperlihatkan foto saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah. Selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi Bin Abdullah dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08.10 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons karena ada yang hendak membelinya lalu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruh saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambilnya di rumah Terdakwa siang hari dan sekira pukul 11.30 wib saksi Junaidi Bin Abdullah datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu, saksi Junaidi Bin Abdullah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepadanya kurang lebih seberat / sebanyak 1 (satu) ons dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjual semuanya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saksi Junaidi Bin Abdullah pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hasanuddin Bin M. Yakop terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.1.800.000.- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irwandi, S.H. , Khalid, Amd., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Irwandi, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dto,

Fauziah, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Idi